

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) merupakan topik yang sangat kontroversial, bukan dari sisi akademis, tetapi juga di dalam realitas pragmatis dalam masyarakat. LGBT acap kali disepelekan dan dianggap sebagai subjek tidak penting di dalam khazanah ilmiah, terlebih dahulu LGBT adalah haram. Alasannya sederhana, LGBT merupakan wujud keganjilan dalam upaya melawan takdir Tuhan. Namun, keberadaan LGBT di satu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, dimana secara regulasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI yang menolak LGBT. Selain itu, khusus Aceh yang berlandaskan syariat Islam juga menolak LGBT dengan diakomodirnya beberapa jenis tindak pidana Islam dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.

Ditengarai jumlah pengikut kelainan seksual LGBT diperkirakan telah mencapai lebih dari satu juta orang (Berdasarkan data estimasi dari Muhammadiyah) di Indonesia. Pada laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional meng ungkap jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012 saja, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT

jauh lebih

banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011.

Pada dasarnya, pernikahan hanya dilakukan dua gender antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memnentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum maisng-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Kemudian dari perspektif agama islam. Perkawinan sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 80-83:

Artinya: Dan Nabi Luth juga (Kami utuskan). Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya: "Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas". Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata: "Usirlah mereka (Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan diri". Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya (serta pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya, adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan”.

Dalam Pasal 279 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyatakan barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Perkawinan bukan hanya dilihat sebagai unsur kepidanaan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP dengan syarat yang telah ditentukan.

Kemudian, Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhaan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, telah dinyatakan dengan jelas baik oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, lurus, dan taat hukum sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa . Hal tersebut seperti tersirat dalam Q.S. Ar-Ruum Ayat 21:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu yang berfikir.

Selain itu, telah dinyatakan dengan jelas baik oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dalam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, lurus, dan taat hukum sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga seperti

tersirat dalam Q.S. Ar-Ruum Ayat 21. Surat Ar Ruum ayat 21 berpesan kepada umat Muslim untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan cara saling melimpahkan kasih sayang antar pasangan. Dalam pernikahan, diperlukan adanya romantisme agar hubungan yang sudah terjalin semakin harmonis.

Salah satu asas perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual serta material.¹

Apabila berbicara tentang pernikahan, maka dapatlah dipandang dua sisi yang perlu diperhatikan. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks atau hubungan biologis yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melaksanakan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Berdasarkan uraian tersebut pula dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga yang sah bagi laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan intim secara kodrat untuk mendapatkan keturunan. Sebagaimana kebutuhan lain nya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Agama Islam

¹ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang UB Press, 2017), h. 43.

juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan perkawinan. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks semata namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia yang ingin melaksanakannya dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar di jalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, LGBT (*Lesbian, Gay, Transgender, and Transexual*) merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang tidak dikenal dalam ilmu psikiatri. Sedangkan orientasi seksual antara lain meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan ketertarikan secara seksual untuk memenuhi hawa nafsu kepada jenis kelamin sama yang meliputi *lesbian* dan *gay*. Sedangkan biseksual adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin.

LGBT muncul akibat adanya interaksi terus menerus antara manusia (baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok) dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan-tindakan sosial. Proses terbentuknya tindakan LGBT sebagai suatu realitas sosial menjadi

sangat menarik untuk dikaji, karena melibatkan aspek-aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dengan masyarakat. Pada umumnya, kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28-J Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar pasal tersebut pula, komunitas LGBT “seakan-akan” memiliki payung hukum (legalitas) dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya. Selain itu, komunitas LGBT cenderung meminta kepada masyarakat luas dan negara khususnya untuk menghormati keberadaannya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya. Atas fenomena yang berkembang tersebut, menarik untuk dikaji tentang LGBT dalam perspektif hukum positif dan juga hukum Islam. Dimana keduanya di Indonesia tidak mengakui keberadaan dari komunitas LGBT.

Pelaksanaan hukum Islam secara *kaffah* telah diimplementasikan oleh Provinsi Aceh dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh. Dimana Aceh mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan syariat Islam. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya aturan hukum daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dimana dalam qanun tersebut sudah tentu melarang keras tumbuhnya komunitas LGBT.

Secara kronologis dan sejarahnya, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960an. Lalu, LGBT berkembang pada dekade 1980an, 1990-an, dan meledak pada era 2.000-an hingga sekarang. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Buci dan Femme. LGBT itu sebenarnya sudah ada di Indonesia hanya saja tidak disebut bahwa itu adalah LGBT. Di era itu, Makassar telah mengenal 5 jenis gender, ada laki-laki, ada perempuan, *calalai*, *calabai*, dan *bisu*. *Calalai* dan *calabai* ini merupakan transgender dengan *calalai* merupakan laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, sementara *calabai* adalah perempuan berdandan seperti laki-laki, dan *bisu* itu sendiri bisa jadi *calalai* ataupun *calabai*, tapi dia yang memiliki kedudukan tertinggi, *bisu* memiliki kekuatan khusus dan terpilih secara khusus juga.²

Banyak sekali masyarakat beranggapan bahwa LGBT adalah kaum yang menyimpang, kaum berdosa, dan bahkan ada negara yang melarang adanya LGBT. Mengapa LGBT tidak dapat diterima dalam lingkup

² An-Nur.ac.id, "Sejarah LGBT di Indonesia", Diakses dari <https://www.an-nur.ac.id/sejarah-lgbt-di-indonesia>, pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 22:29

masyarakat Indonesia? Karena memang menurut nilai-nilai agama, budaya, Undang-Undang di Indonesia masih tidak diperbolehkan, dan adanya prasangka bahwa suatu hari nanti LGBT akan membuat kerusakan otak bahwa anak Indonesia akan menjadi seperti kaum LGBT, dan banyaknya asumsi dari masyarakat sekitar bahwa LGBT itu buruk, berikut anggapan masyarakat: hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan tergolong dosa besar, manusia diciptakan sudah memiliki pasangan-pasangan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai manusia mengikuti aturan tersebut dan tidak bertindak melawan kodrat yang telah ditentukan sebagai manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bencana alam semakin hari semakin banyak terjadi merupakan tanda-tanda berakhirnya zaman, seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyatakan dirinya bagian dari LGBT.

Ditinjau dari beragam pendapat di atas yang secara tidak langsung menjelaskan tidak perlu dibuktikan, maka dalam hal perkara LGBT bisa saja menjadi momok pertengkaran di masyarakat luas. Kemudian apakah praktek di lingkungan masyarakat menggunakan pembuktian ataupun tidak dengan Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam menganalisa perkara LGBT yang telah berkembang?.

Mengingat, jika permasalahan tersebut perlu dianalisa lebih mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih dan *chaos* dalam masyarakat. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis pikir hal ini perlu dikaji. Mengingat di zaman sekarang semakin banyak terdapat faktor penyebab terjadinya LGBT dengan berbagai macam problematika sosial yang tentunya akan berujung pada

Pengadilan. Untuk itu, penulis mengambil judul: **Studi Komparatif Dalam Kasus “LGBT” Dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum yang Mengatur LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa sanksi hukum yang diterima oleh pelaku LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya menyikapi kasus LGBT di Indonesia
2. Untuk Mengetahui sanksi hukum yang diterima oleh pelaku LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa hukum mengenai dasar hukum islam maupun pidana terhadap kasus LGBT di Indonesia. Serta sanksi hukum yang diterima oleh pelaku LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmu di bidang hukum terutama bagi *Stakeholder* dalam hukum islam maupun pidana dalam menyikapi kasus LGBT di Indonesia sehingga memberikan manfaat untuk memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang diterima oleh pelaku LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga

disebut sebagai kepustakaan atau studi dokumen.³

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan Per-Undang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan.⁴

Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan system hukum atau Undang-Undang dengan hukum atau Undang-Undang lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara umum maupun khusus untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁵

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 45.

⁴ *Ibid.*, h. 56.

⁵ *Ibid.*, h. 57.

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
- e. Pasal 103 KUHPM dan pasal 281 KUPH sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara LGBT di lingkungan TNI

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁷

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelaahan keputusan yang baik pada bahan hukum primer dan sekunder serta relevan dengan topik

⁶ *Ibid.*, h. 59.

⁷ *Ibid.*, h. 60.

permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang peneliti uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis untuk melihat perspektif kasus LGBT di Indonesia dengan menggunakan hukum islam maupun hukum pidana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Dasar Hukum yang mengatur tentang LGBT dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab yang meliputi: Pengertian LGBT dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana, Dasar Hukum Islam Tentang LGBT, Dasar Hukum Pidana Tentang LGBT, Praktik LGBT di Indonesia.

Bab III membahas mengenai permasalahan dari bab selanjutnya dengan sub bab sebagai berikut: Sanksi yang diterima oleh pelaku LGBT, Alternatif

Penyelesaian masalah LGBT, dan Pelaksanaan Mediasi Penanganan LGBT di Indonesia.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.